

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Bab ini penulis mengemukakan kesimpulan yang merupakan inti sari berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data yang ditemukan oleh penulis selama menulis skripsi sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi konsumen yang memanfaatkan media internet dalam transaksi jual beli secara online telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pelaku usaha wajib memberikan kompensasi/ganti rugi kepada konsumen apabila terjadi kerugian, karena pihak penyedia jasa/platform hanya sekedar memberikan layanan serta informasi tanpa ada pertanggungjawaban apabila terjadi kerugian kepada konsumen. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli secara online masih sangat lemah dan peraturan mengenai perlindungan konsumen belum berjalan secara efektif.
2. Apabila timbul kerugian terhadap konsumen, konsumen dapat meminta pertanggung jawaban dari pelaku usaha yaitu dengan meminta kompensasi atau ganti rugi. Apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya maka konsumen dapat mengajukan upaya hukum dengan 2 (dua) cara yaitu dengan melalui pengadilan

(Litigasi) dan melalui luar pengadilan (Non Litigasi). Penyelesaian sengketa melalui luar pengadilan yaitu melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## **B. Saran**

Berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam transaksi jual beli secara *online* tersebut dan hasil penelitian yang diperoleh penulis, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen harus ditambahkan. Tidak hanya sekedar mengatur mengenai konsumen dan pelaku usaha saja, tetapi harus juga mengatur mengenai penyedia jasa/*platform* sebagai perantara dan mengatur juga mengenai tanggungjawab *platform* apabila timbul kerugian terhadap konsumen. Agar kedepannya konsumen semakin percaya dalam melakukan transaksi jual beli secara *online* tanpa takut akan dicurangi oleh pihak pelaku usaha yang tidak beritikad baik.
2. Sebaiknya pihak penyedia jasa/*platform* harus memastikan terlebih dahulu apakah pelaku usaha telah jujur dalam menjual barang melalui situs mereka sesuai dengan spesifikasi dan kondisi dari barang yang akan dijual oleh pelaku usaha. Dengan adanya pemeriksaan seperti itu, maka dapat mengurangi tingkat kerugian terhadap konsumen dan konsumen juga dapat mempercayai barang jualan dari pelaku usaha

melalui spesifikasi yang telah dijelaskan melalui informasi dalam *website online shop*.

3. Konsumen harus lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli secara online, karena antara konsumen dan pelaku usaha tidak bertemu secara langsung, maka tingkat kecurangan dari pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam menjalankan kewajibannya lebih mudah terjadi dan dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA :

### A. BUKU-BUKU :

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna pasal 1233-1456 BW*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Agnes M. Toar, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan perkembangannya*, Alumni, Bandung, 1988.
- A.S Hornby, Gen.Ed., dalam Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2001.
- Celina Tri Siswi Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis e-commerce perspektif Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2014.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Huum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berdasarkan Asas Wigati Indonesia)*, Terjemahan oleh Tristan P.Moeliono, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Idris Zainal, *Ketentuan Jual-Beli Menurut Hukun Perdata*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1983.
- Janner Simarmata, *Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2006.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Jhon M.Echols dan Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1995.
- J Satrio, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1999.

- J.Satrio, *Hukum Perjanjian; Perjanjian Pada Umumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Mariam Darus Badruzaman, *U.H.Perdata Buku III (Hukum Perikatan dengan Penjelasan)*, Edisi Kedua Cetakan I, Alumni, Bandung, 1996.
- Ningrum Sirait, *Makalah Hukum Bisnis Kontrak Internasional*, Fakultas Hukum USU, Medan, 2004.
- Ninie Suparni, *Cyberspace ; Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Philipus M.Hardjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Setiawan, *Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2014.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002.
- Subekti, *Saat Terjadinya Perjanjian Jual-Beli*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Theo Huijbers, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan XXII*, Intermasa, Jakarta, 2003.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000.

WJS.Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi elektronik.

## **C. SUMBER LAIN :**

*My Sophie online*, "Syarat dan Ketentuan", <http://mysophie-online.blogspot.com/p/syarat-dan-ketentuan.html>,  
<https://mediakonsumen.com/2016/08/17/keluhan/lazada-indonesia-kirim-barang-tidak-sesuai-gambar-website>  
<https://news.detik.com/suara-pembaca/d-3359839/pesanan-online-rusak-siapa-yang-tanggung-jawab> (diakses pada tanggal 29 Januari 2017 Pukul 21:05)